



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151 TAHUN 2025
TENTANG
ATRIBUT PAKAIAN DINAS PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu identitas untuk menunjukkan eksistensi kelembagaan dan sebagai wujud kesatuan dalam upaya meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai di lingkungan Kejaksaan, termasuk pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menciptakan keseragaman, ketertiban, dan memberikan motivasi serta kebanggaan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu diatur atribut pakaian dinas peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Atribut Pakaian Dinas Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
 4. Peraturan Kejaksaan Nomor PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 631) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kejaksaan Nomor PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1131);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG ATRIBUT PAKAIAN DINAS PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan atribut pakaian dinas peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia berupa topi, tanda pangkat, emblem, dan tali bahu yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- KEDUA : Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan atribut pakaian dinas peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2025

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 151 TAHUN 2025

TENTANG

ATRIBUT PAKAIAN DINAS PESERTA PENDIDIKAN



DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN

REPUBLIK INDONESIA

ATRIBUT PAKAIAN DINAS PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. Pakaian Dinas Pria Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Tampak Depan	Tampak Belakang
	
Spesifikasi Pakaian Dinas Pria Peserta Pendidikan dan Pelatihan	
Warna	Cokelat tua

B. Pakaian Dinas Wanita Peserta Pendidikan dan Pelatihan



Spesifikasi Pakaian Dinas Wanita Peserta Pendidikan dan Pelatihan	
Warna	Cokelat tua


C. Topi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Kepemimpinan, dan Pembentukan Jaksa



Spesifikasi Topi Peserta Pendidikan dan Pelatihan	
Warna Topi	Merah
Atas	Logo Kejaksaan Republik Indonesia
Bawah	Logo Padi dan Kapas
Kiri	Nama Pendidikan dan Pelatihan
Kanan	Badiklat Kejaksaan

D. Tanda Pangkat Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Kepemimpinan, dan Pembentukan Jaksa

	<p>Spesifikasi</p> <p>Ukuran: Panjang: 10 cm, lebar atas: 5 cm, lebar bawah: 6 cm</p> <p>Bahan Kain: Warna dasar: merah dan tulisan berwarna kuning</p> <p>Atas: Logo Kejaksaan</p> <p>Bawah: Badiklat Kejaksaan - Tahun – Nama Diklat Teknis</p>
	<p>Spesifikasi</p> <p>Ukuran: Panjang: 10 cm, lebar atas: 5 cm, lebar bawah: 6 cm</p> <p>Bahan Kain: Warna dasar: merah dan tulisan berwarna kuning</p> <p>Atas: Logo Kejaksaan</p> <p>Bawah: Badiklat Kejaksaan - Tahun – Nama Diklat PIM</p>











	<p>Spesifikasi:</p> <p>Ukuran: Panjang: 10 cm, lebar atas: 5 cm, lebar bawah: 6 cm</p> <p>Bahan Kain: Warna dasar: merah dan tulisan berwarna kuning</p> <p>Atas: Logo Kejaksaan Bawah: Badiklat Kejaksaan - Tahun - PPPJ</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. Emblem Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa



Spesifikasi Emblem Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa	
Bahan kain	Warna dasar: kuning bordir
	Warna tulisan: merah bordir
	Warna lis: merah bordir

F. Tali Bahu Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa

	<p>Pengguna: Ketua Senat</p> <p>Warna: merah Warna lis: kuning</p>		
	<p>Pengguna: Pengurus Senat</p> <p>Warna: hijau Warna lis: kuning</p>		
	<p>Pengguna: Komandan Pleton</p> <p>Warna: biru Warna lis: kuning</p>		
	<p>Pengguna: Ketua Kelas</p> <p>Warna: putih Warna lis: merah</p>		

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN